

BAB III

KONSEP KAFAAH DI NAGARI SIMPANG TONANG MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Pengertian *Kafa'ah* Menurut Masyarakat Nagari Simpang Tonang

Kafa'ah memang bukan menjadi salah satu syarat sahnya dalam pernikahan namun kafa'ah menjadi syarat kelaziman dalam pernikahan, jika seorang perempuan menikah namun tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam pernikahan harus diperhatikan agar dapat menjadikan sebuah pernikahan yang sekufu serta dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Arti kafa'ah dalam pernikahan tidak lepas dari pendapat masyarakat yang berbeda beda begitu juga mengenai unsur-unsur kesekufuan yang digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang pengertian kafa'ah serta konsep kafa'ah yang digunakan, peneliti melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat yaitu kepada niniak mamak, orang tua pelaku, Wali Nagari Simpang Tonang, dan pelaku (pasangan suami istri) sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Yopri Madi selaku Wali Nagari di Simpang Tonang, Menurut bapak Yopri Madi kafa'ah/keserasian dalam pernikahan itu harus didahului dengan agama atau keyakinan yang sama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim, hal tersebut telah diatur oleh agama maupun undang-undang. Bapak Yopri Madi menyatakan dulu menikah dengan istrinya, kriteria yang dicari beliau sebelum menikah yaitu wanita yang satu agama yaitu beragama Islam serta dari keturunan keluarga baik-baik, karena jika wanita tersebut bertaqwa maka ia akan taat pula kepada suaminya, oleh karena hubungan

suami istri adalah baik maka akan mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis (Yopri Madi, 2026).

Sedangkan bapak Yetri Hardato menyatakan bahwa keserasian dalam rumah tangga adalah saling beriman karena keimanan merupakan Kunci dalam menjalin sebuah rumah tangga, saling memahami antara satu sama lain, serta dapat menjaga hak dan kewajiban antara suami dan istri Bapak Yetri Hardato menikah dengan istrinya, dulu ketika menikah beliau tidak menentukan kriteria calon yang akan di nikahi, karena pernikahan mereka tidak direncanakan yaitu melalui perijodohan yang disepakati antara kedua orang tua. Memang ketika setelah menikah mereka belum terbiasa karena belum saling mengenal, namun setelah sekian lama bapak Yetri Hardato menyadari bahwa itu adalah takdir Allah yang harus dijaga. Dan bisa dikatakan kehidupan keluarga mereka berjalan harmonis, meski terkadang mendapati masalah tetapi masalah tersebut bisa diatasi dan rumah tangga mereka tetap bertahan (Yetri Hardato, 2026).

Sedangkan menurut bapak Antoni Rahmad standar kafa'ah yang sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi yaitu kecantikan, harta, nasab, dan agama, semakin lama menjadi terkikis dan jarang sekali digunakan oleh masyarakat terutama dalam hal agama. oleh karena itu kafa'ah/keserasian saat ini bisa dinilai dari segi kesepakatan antara calon suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga yang didasari karena cinta. Meskipun dalam rumah tangga kelak akan mendapati permasalahan, karena awalnya didasari rasa cinta maka akan membuat pasangan tersebut dapat mempertahankan rumah tangganya (Antoni Rahmad, 2026).

Sedangkan menurut bapak Ansaril Watan bisa dikatakan bahwa rumah tangga tersebut adalah rumah tangga yang serasi apabila pasangan suami istri tersebut bisa saling menerima, menghargai, dapat memberi masukan dan tidak saling berebut kebenaran serta saling menyalahkan. Tidak hanya itu saja, namun harus dilandasi dengan kesabaran, sehingga ketika di dalam rumah tangga mengalami goncangan maka hal tersebut bisa di

selesaikan secara bersama-sama tanpa harus menggunakan emosi yang dapat merusak keharmonisan. Bapak Ansaril Watan menyatakan bahwa dulu beliau memilih kriteria calon istri yaitu wanita yang solehah, dan alhamdulillah beliau mendapatkannya serta dapat diberikan keturunan. Dalam keluarga pasti akan ada masalah meskipun kita telah memilih calon yang terbaik, oleh karena itu sebagai suami yang baik, jika sang istri sedang marah maka harus mengalah agar rumah tangga tetap harmonis (Ansaril Watan, 2026).

Berikut ini adalah beberapa ungkapan pasangan suami istri tentang kesekufuan/keserasian dalam rumah tangga. Menurut pasangan (D) dan (I), Pasangan suami istri yang serasi yaitu pasangan yang saling mengerti antara satu sama lain, oleh karena itu ketika memilih calon sebelum menikah harus benar-benar sesuai kriteria yang kita inginkan, kriteria tersebut yaitu:

1. Harus di dahulukan agamanya.
2. Hartanya.
3. Kecantikannya/ketampanannya.

Agama dalam sebuah rumah tangga itu sangatlah penting terutama bagi seorang laki-laki, karena kelak ia akan menjadi imam yang akan membimbing istri dan anak-anaknya agar taat dengan perintah-perintah Allah untuk meraih kebahagiaan kehidupan di akhirat. Namun harta juga menjadi modal utama untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, karena banyak rumah tangga yang hancur dikarenakan faktor ekonomi. Oleh karena seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seorang istri tidak boleh terlalu menuntut haknya yang tidak terpenuhi oleh suami karena suami hanya mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya.

Orang tua dari pasangan (E) dan (D) menyatakan bahwa meskipun dalam pemilihan calon sebelum menikah yang diinginkan adalah calon suami yang beriman dan memiliki ilmu agama yang lebih luas dari pada dia, tetapi Allah memiliki rencana lain yaitu diberi pasangan yang tidak sesuai dengan keinginannya bahkan tidak sekufu, maka hal itu akan membuat seorang istri

merasa kesulitan, karena seharusnya mendapat bimbingan dari suami tapi malah sebaliknya. Namun hal tersebut akan lebih mengajarkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk hambaNya, dan kita bisa lebih bersabar dan belajar bersama untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap harmonis. Tetapi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masih saja terbesit rasa penyesalan karena tidak mendapatkan suami yang diidamkan sehingga terkadang sering merasa bersalah karena pernah tidak taat karena berbeda pendapat.

Menurut pasangan (E) dan (W) Keserasian dalam rumah tangga memiliki konsep masing-masing. Untuk masyarakat awam serasi itu adalah satu ide, yaitu antara laki-laki dan perempuan bisa saling cocok. Dalam kecocokan tersebut juga berbeda-beda misalnya satu hobi, satu profesi, satu adat istiadat, dan satu agama. Tetapi konsep terbentuknya rumah tangga yang harmonis yaitu di landasi dengan agama, yang artinya ketika menikah yaitu diniatkan untuk menjalankan perintah agama terutama agar dapat saling mengingatkan dalam hal kebaikan maka rumahtangga tersebut akan damai serta bahagia. Contoh ketika kita mulai lalai melaksanakan solat maka disitu kita diingatkan oleh pasangan kita. Oleh karena itu agama akan bisa menserasikan kita, berbeda dengan konsep yang lainnya, contohnya ketika kita menikah hanya dikarenakan faktor ekonominya saja maka dalam kehidupan rumah tangga belum tentu menjamin kebahagiaan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa *kafa'ah* merupakan kesepadanan yang perlu dipertimbangkan oleh calon suami dan calon istri sebelum melangsungkan perkawinan. Kesepadanan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga pada akhirnya dapat mendukung terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

3.2. Tujuan dan Dasar Hukum *Kafa'ah*

Berdasarkan hasil penelitian, *kafa'ah* dalam perkawinan menurut masyarakat Nagari Simpang Tonang bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan antara calon suami dan calon istri sehingga dapat menunjang terbentuknya kehidupan rumah tangga yang harmonis. *Kafa'ah* tidak hanya dipahami dari aspek agama, tetapi juga mencakup beberapa aspek sosial yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti nasab atau latar belakang keluarga, pekerjaan, kondisi ekonomi, akhlak, dan perangai calon pasangan. Pertimbangan tersebut dilakukan karena masyarakat memandang bahwa kesesuaian dalam beberapa aspek kehidupan dapat membantu pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik setelah perkawinan.

Pertimbangan terhadap aspek ekonomi dan pekerjaan, misalnya, lebih diarahkan pada kemampuan calon suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan nafkah. Demikian pula pertimbangan terhadap keluarga dan nasab tidak semata-mata menunjukkan adanya perbedaan kedudukan seseorang, tetapi berkaitan dengan pandangan masyarakat bahwa latar belakang keluarga dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan hubungan antarkeluarga setelah perkawinan. Sementara itu, agama dan akhlak dipandang sebagai aspek yang penting karena berkaitan dengan sikap, perilaku, serta kemampuan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Kafa'ah yang berkembang dalam kehidupan perkawinan masyarakat Nagari Simpang Tonang pada dasarnya tidak lahir dari suatu aturan tertulis yang secara khusus dibuat oleh pemerintah nagari ataupun Kerapatan Adat Nagari (KAN). *Kafa'ah* lebih berkembang sebagai bagian dari kebiasaan dan pandangan masyarakat dalam menentukan pasangan hidup. Dalam perkembangannya, masyarakat memiliki pertimbangan tertentu sebelum seseorang melangsungkan perkawinan, terutama berkaitan dengan

kesesuaian calon pasangan dalam hal agama, akhlak, latar belakang keluarga, pekerjaan, dan kondisi ekonomi.

Terbentuknya pertimbangan tersebut tidak terlepas dari pandangan masyarakat bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga mempertemukan dua keluarga. Oleh karena itu, keluarga dan ninik mamak memiliki perhatian terhadap siapa yang akan menjadi pasangan anak kemenakan mereka. Perkawinan dipandang akan membawa hubungan yang lebih luas antara kedua belah pihak keluarga, sehingga kesesuaian calon pasangan dianggap penting agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pada awalnya, pertimbangan mengenai kesepadanan lebih banyak bersumber dari nilai-nilai agama dan kebiasaan yang diwariskan dalam keluarga dan masyarakat. Agama menjadi salah satu pertimbangan utama karena masyarakat menganggap bahwa pasangan yang memiliki kesamaan dalam agama, keimanan, dan akhlak akan lebih mudah membangun kehidupan rumah tangga yang baik. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pertimbangan tersebut kemudian berkembang tidak hanya pada aspek agama, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi calon pasangan. Pekerjaan dan keadaan ekonomi mulai dipertimbangkan karena berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melaksanakan tanggung jawab terhadap pasangan.

Dalam praktiknya, pertimbangan *kafa'ah* tersebut tidak selalu berarti bahwa seseorang yang dianggap tidak sekufu dilarang untuk menikah. Sebaliknya, *kafa'ah* lebih berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua, keluarga, dan ninik mamak sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila terdapat perbedaan pandangan antara calon pasangan dengan keluarga mengenai kesepadanan, biasanya dilakukan pembicaraan dan musyawarah terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* dalam masyarakat Nagari Simpang Tonang lebih merupakan mekanisme sosial dalam memilih

dan mempertimbangkan pasangan daripada suatu aturan yang secara mutlak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dasar terbentuknya kafa'ah di Nagari Simpang Tonang berasal dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga keserasian dalam perkawinan dan keharmonisan hubungan antarkeluarga. Konsep tersebut kemudian dipertahankan melalui kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi serta diperkuat oleh peran orang tua dan ninik mamak dalam memberikan pertimbangan kepada anak kemenakan. Oleh karena itu, kafa'ah yang berkembang di Nagari Simpang Tonang dapat dipahami sebagai bentuk kearifan sosial masyarakat dalam mempersiapkan perkawinan dengan tetap menjadikan agama sebagai salah satu dasar utama dalam menentukan kesepadanan calon pasangan.

3.3. Kafa'ah dalam Pandangan Masyarakat Nagari Simpang Tonang

Kafa'ah memang tidak termasuk sebagai salah satu syarat sah dalam pernikahan. Namun, kafa'ah merupakan salah satu syarat kelaziman dalam perkawinan. Dengan demikian, apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang dianggap tidak sekufu, maka akad pernikahan tersebut tetap dinyatakan sah. Meskipun demikian, wali memiliki hak untuk menyatakan keberatan dan mengajukan pembatalan terhadap pernikahan tersebut sebagai upaya untuk menghindari timbulnya rasa malu atau aib bagi keluarga. Oleh sebab itu, kesetaraan atau kafa'ah dalam perkawinan perlu menjadi perhatian agar pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis, memperoleh keserasian dalam kehidupan berkeluarga, serta mewujudkan keluarga yang bahagia.

Arti kafa'ah dalam perkawinan tidak terlepas dari adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat, termasuk mengenai unsur-unsur kesekufuan yang dijadikan pertimbangan, baik bagi diri sendiri maupun dalam menilai orang lain. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman dan pandangan masyarakat Nagari Simpang Tonang terhadap kafa'ah dalam pernikahan, peneliti melakukan wawancara dengan

beberapa informan yang terdiri dari pihak KUA, Wali Nagari, Sekretaris Nagari Simpang Tonang, serta pelaku perkawinan, yaitu pasangan suami istri, sebagai berikut:

Menurut Bapak Fajri Watan, kafa'ah atau keserasian dalam pernikahan hendaknya terlebih dahulu dilihat dari kesamaan agama atau keyakinan antara kedua calon pasangan. Menurut beliau, seorang laki-laki Muslim tidak diperbolehkan menikahi perempuan non-Muslim karena ketentuan tersebut telah diatur dalam ajaran agama maupun peraturan perundang-undangan. Bapak Fajri Watan juga menjelaskan bahwa ketika memilih pasangan hidup, kriteria yang beliau pertimbangkan sebelum menikah adalah perempuan yang memiliki agama yang sama, yaitu Islam, serta berasal dari keluarga dengan keturunan dan latar belakang yang baik. Menurutnya, apabila seorang perempuan memiliki ketakwaan kepada Allah, maka ia akan lebih mudah menjalankan kewajibannya untuk taat kepada suami. Dengan terjalinnya hubungan suami istri yang baik, diharapkan kehidupan rumah tangga dapat berlangsung harmonis dan tercipta keluarga yang bahagia (Watan, 2026).

Menurut Bapak Yopri Madi, keserasian dalam kehidupan rumah tangga dapat diwujudkan melalui adanya keimanan yang sama, karena keimanan menjadi salah satu kunci utama dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga. Selain itu, keserasian juga tercermin dari sikap saling memahami antara suami dan istri serta kemampuan untuk menjalankan dan menjaga hak maupun kewajiban masing-masing.

Bapak Yopri Madi menjelaskan bahwa ketika menikah dahulu, beliau tidak menetapkan kriteria khusus dalam memilih calon pasangan. Hal tersebut disebabkan karena pernikahannya tidak direncanakan sejak awal, melainkan melalui proses perjodohan yang telah disepakati oleh kedua orang tua. Pada awal pernikahan, beliau dan pasangannya masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri karena belum saling mengenal sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Bapak Yopri Madi menyadari bahwa pernikahan tersebut merupakan takdir dari Allah SWT yang harus dijaga dan

dipertahankan. Menurut beliau, kehidupan rumah tangganya dapat dikatakan berjalan harmonis. Meskipun terkadang menghadapi berbagai permasalahan, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga rumah tangga mereka tetap bertahan hingga saat ini (Madi, 2026).

Menurut Bapak Yetri Hardato, kriteria kafa'ah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, yaitu meliputi kecantikan, harta, keturunan (nasab), dan agama, seiring berjalannya waktu semakin mengalami pergeseran dan mulai jarang dijadikan sebagai pertimbangan oleh masyarakat, khususnya dalam aspek agama. Menurut beliau, pada kondisi saat ini, kafa'ah atau keserasian dalam pernikahan lebih dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara calon suami dan istri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh rasa cinta. Meskipun dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya pasangan akan menghadapi berbagai permasalahan, adanya rasa cinta sejak awal pernikahan dapat menjadi dasar yang membantu keduanya untuk menghadapi persoalan serta mempertahankan keutuhan rumah tangga (Hardato, 2026).

Suatu rumah tangga dapat dikatakan serasi apabila pasangan suami istri mampu saling menerima, menghargai, memberikan masukan, serta tidak saling mempertahankan pendapat atau menyalahkan satu sama lain. Keserasian dalam rumah tangga juga harus didasari oleh kesabaran, sehingga apabila terjadi permasalahan atau guncangan dalam kehidupan rumah tangga, persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama tanpa melibatkan emosi yang berlebihan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

Yetri Hardato menyatakan bahwa ketika memilih calon istri dahulu, beliau memiliki kriteria yaitu seorang wanita yang salehah. Alhamdulillah, beliau merasa telah mendapatkan pasangan sesuai dengan kriteria tersebut dan dikaruniai keturunan. Menurut beliau, permasalahan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang pasti terjadi meskipun seseorang telah memilih pasangan yang dianggap terbaik. Oleh karena itu, sebagai seorang

suami yang baik, diperlukan sikap mengalah ketika istri sedang marah agar permasalahan tidak semakin besar dan keharmonisan rumah tangga tetap dapat dipertahankan (Hardato, 2026).

Berikut merupakan ungkapan dari pasangan suami istri mengenai kesekufuan atau keserasian dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Bapak (D) dan Ibu (I), pasangan suami istri yang serasi adalah pasangan yang mampu saling memahami satu sama lain. Oleh karena itu, dalam memilih calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, seseorang perlu mempertimbangkan kriteria yang sesuai dengan harapannya. Adapun kriteria yang menjadi pertimbangan tersebut meliputi: Agama, yang harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Harta atau kondisi ekonomi, sebagai salah satu aspek yang menunjang kehidupan rumah tangga. Kecantikan atau ketampanan, sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan.

Menurut Bapak (D) dan Ibu (I), agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, terutama bagi seorang laki-laki yang nantinya berperan sebagai imam dalam keluarga. Sebagai seorang imam, suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing istri dan anak-anaknya agar menjalankan perintah Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Selain agama, kondisi ekonomi atau harta juga dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini karena kondisi ekonomi yang tidak stabil sering kali menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik bahkan keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, seorang suami diharapkan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Di sisi lain, seorang istri juga diharapkan dapat memahami kondisi ekonomi suami dan tidak memberikan tuntutan yang berada di luar kemampuan suami untuk memenuhinya. Dengan adanya sikap saling memahami dan menerima keadaan masing-masing, kehidupan rumah tangga diharapkan dapat berjalan harmonis.

Ibu (I) menyatakan bahwa sebelum menikah, beliau mengharapkan calon suami yang memiliki keimanan serta pengetahuan agama yang lebih luas daripada dirinya. Namun, pada kenyataannya Allah SWT memberikan pasangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan tersebut, bahkan menurut beliau terdapat ketidaksefuan dalam aspek agama. Kondisi tersebut membuat seorang istri terkadang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terutama ketika seharusnya memperoleh bimbingan keagamaan dari suami, tetapi justru berada pada kondisi sebaliknya.

Meskipun demikian, keadaan tersebut menjadi pembelajaran bagi beliau bahwa Allah SWT memiliki rencana yang lebih baik bagi setiap hamba-Nya. Hal tersebut mendorong beliau untuk lebih bersabar, saling belajar, dan berusaha bersama-sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, Ibu (I) mengakui bahwa terkadang masih muncul rasa penyesalan karena tidak memperoleh pasangan sesuai dengan yang diharapkan sebelum menikah. Perbedaan pendapat dalam rumah tangga juga terkadang membuat beliau merasa bersalah karena pernah menunjukkan sikap tidak taat kepada suami ketika terjadi perbedaan pandangan (I, 2026).

Menurut Bapak (D) dan Ibu (E), kehidupan rumah tangga yang harmonis dan serasi dapat tercipta apabila pasangan suami istri mampu membangun rasa saling percaya dan memberikan dukungan satu sama lain. Oleh karena itu, proses pemilihan calon pasangan juga memiliki pengaruh terhadap terciptanya keserasian dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan penuturan Bapak (D) dan Ibu (E), pada awalnya pernikahan mereka tidak memperoleh restu dari kedua orang tua. Namun, setelah dilakukan pertemuan dan pembicaraan antara kedua keluarga, mereka semakin yakin untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. Dalam menentukan calon pasangan, keduanya tidak menetapkan

kriteria tertentu, melainkan lebih mengutamakan keyakinan hati terhadap pasangan yang dipilih.

Menurut mereka, apabila kedua pihak telah memiliki keyakinan yang kuat terhadap pasangan, berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga dapat dihadapi dan diselesaikan bersama. Untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, diperlukan sikap saling memahami, bersedia mengalah, serta mampu menghadapi berbagai persoalan dengan penuh kesabaran. Dengan demikian, hubungan saling percaya, saling mendukung, dan saling memahami menjadi hal yang penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Menurut pasangan (E) dan (I), keserasian dalam kehidupan rumah tangga memiliki pemahaman yang berbeda-beda pada setiap orang. Bagi masyarakat secara umum, keserasian dapat dipahami sebagai adanya kesamaan pandangan atau kecocokan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan bersama. Bentuk kecocokan tersebut juga dapat beragam, seperti memiliki hobi yang sama, profesi yang sama, adat istiadat yang sama, maupun agama yang sama.

Namun, menurut pasangan (E) dan (I), dasar utama dalam membentuk rumah tangga yang harmonis adalah agama. Pernikahan hendaknya dilandasi dengan niat untuk menjalankan perintah agama, khususnya dengan membangun kehidupan rumah tangga yang memungkinkan suami dan istri saling mengingatkan dalam kebaikan. Dengan adanya landasan agama, kehidupan rumah tangga diharapkan dapat berlangsung dengan damai dan bahagia. Sebagai contoh, ketika salah satu pasangan mulai lalai dalam melaksanakan salat, pasangan lainnya dapat mengingatkan agar kembali menjalankan kewajiban tersebut.

Menurut mereka, agama dapat menjadi dasar yang menyatukan dan menciptakan keserasian antara suami dan istri. Hal tersebut berbeda dengan keserasian yang hanya didasarkan pada aspek tertentu, seperti kondisi ekonomi. Apabila seseorang memilih pasangan semata-mata karena faktor

ekonomi, kondisi tersebut belum tentu dapat menjamin terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan sebelum melangsungkan pernikahan adalah kriteria yang sesuai dengan anjuran Islam, yaitu dengan mengutamakan aspek agama dan nasab. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan bahwa seorang calon pasangan memiliki pemahaman dan kehidupan keagamaan yang baik adalah adanya pengalaman menempuh pendidikan di pesantren.

Dalam kehidupan rumah tangga, apabila suami dan istri telah memiliki kesekufuan atau merasa memiliki keserasian satu sama lain, maka proses menjalani kehidupan sehari-hari akan menjadi lebih mudah. Keserasian tersebut juga dapat menciptakan energi positif dalam diri masing-masing pasangan. Hal ini dapat terlihat dari sikap saling mengingatkan dalam kebaikan. Apabila istri melakukan kelalaian, suami dapat mengingatkannya, begitu pula sebaliknya. Dengan adanya sikap saling mengingatkan dan mendukung dalam menjalankan kehidupan beragama, hubungan suami istri diharapkan dapat berjalan secara harmonis dan keutuhan rumah tangga dapat terjaga.

3.4. Perkawinan Berdasarkan *Kafa'ah* di Nagari Simpang Tonang

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam memilih pasangan hidup, Islam memberikan pertimbangan tertentu, salah satunya adalah konsep *kafa'ah*. *Kafa'ah* merupakan kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa aspek yang dipandang dapat menunjang keharmonisan kehidupan rumah tangga. Meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah perkawinan, konsep tersebut memiliki kedudukan penting dalam pertimbangan memilih pasangan.

Dalam kehidupan masyarakat Nagari Simpang Tonang, pertimbangan mengenai kesepadanan calon pasangan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai

agama, adat, keluarga, serta kondisi sosial masyarakat. Kesepadanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi dapat mencakup keturunan, pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, maupun kedudukan sosial. Dalam praktiknya, setiap keluarga dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai kriteria pasangan yang dianggap sekufu.

Dalam praktik perkawinan di Nagari Simpang Tonang, masih ditemukan adanya orang tua yang tidak memberikan restu terhadap perkawinan anaknya karena calon pasangan dianggap tidak sekufu atau tidak memiliki kesepadanan. Ketidaksekufuan tersebut terutama dilihat dari aspek sosial dan ekonomi. Dari aspek sosial, orang tua mempertimbangkan latar belakang keluarga, kedudukan sosial, pendidikan, serta lingkungan pergaulan calon pasangan. Sementara dari aspek ekonomi, pertimbangan dapat berupa pekerjaan, kondisi penghasilan, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Bagi sebagian orang tua, kesepadanan dalam aspek tersebut dianggap penting untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak. Oleh karena itu, perbedaan status sosial dan ekonomi antara calon pasangan sering menjadi salah satu alasan orang tua tidak memberikan restu terhadap perkawinan, meskipun dari segi agama calon pasangan tersebut dapat saja dianggap memenuhi kriteria yang dibenarkan dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua di Nagari Simpang Tonang, diketahui bahwa pertimbangan *kafa'ah* dalam perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek agama, tetapi juga dari kesepadanan sosial dan ekonomi. Sebagian orang tua beranggapan bahwa kesepadanan tersebut penting karena akan memengaruhi kehidupan rumah tangga anak mereka di kemudian hari. Orang tua dari pasangan (R) dan (O) menyampaikan:

"Menurut au, pala anak ma ken marbagas, ita salaku orang tua na tontu ken ditengok de jolo kok ise ken jadi pasangan nai. Inda mon agamo na sajo i, tapi ken tengok juo de mon keluarga na, pendidikan na, karejo na, baru kok sonjia keadaan ekonomi na. Pala bahat do parbedaan na ita salaku orang tua na tontu maraso khawatir me marpikir me iba ken malehen izin na i" (E, 2026).

Terjemahan:

Penjelasan dari ibu (E) Menurutnya, kalau anak mau menikah, kita sebagai orang tua tentu melihat siapa orang yang akan menjadi pasangannya. Bukan hanya agamanya saja, tetapi juga keluarganya, pendidikannya, pekerjaannya, dan keadaan ekonominya. Kalau terlalu jauh perbedaannya, kita sebagai orang tua tentu merasa khawatir dan kadang sulit untuk memberikan izin.

Informan lainnya dari ibu (S) mengatakan:

"Etek sabatulna inda marestui alai nikah harana alai madah inda sapadan. Keluarga mon pihak alak lahi on madah ekonomi na maaf kecek nadaho mon keluarga ni etek. Etek tong salaku orang tua mambiar non boru ku payah dalam rumah tangga na, apolagi mon kebutuhan hidup na indape pala madung puna anak" (S, 2026).

Terjemahan:

Penjelasan dari ibu (S) diatas adalah dia tidak merestui anaknya menikah karena mereka tidak sekufu. Keluarga pihak laki-laki ekonominya jauh di bawah keluarga perempuan. Dia selaku orang tua takut nanti anaknya akan mengalami kesulitan dalam rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup, apalagi nanti kalau sudah punya anak.

Selain faktor ekonomi, perbedaan kondisi sosial juga menjadi pertimbangan bagi sebagian orang tua. Orang tua dari pasangan (K) dan (R) menjelaskan:

"Kadang bo na jadi masalah nai inda harani pitih sajo, tapi madah mon latar belakang keluarga bage do. Ami salaku orang tua na tontu manengok pendidikan na juo de, karejona, keluarga na, dungi kok sonjia kehidupan calon pasangan di tonga masyarakat. Pala inda sapadan, nda ken lehen indek na restu i. Menurutku na sekufu i porlu bo i so ulang bahat parbedaan na antaro keluarga adaboru dot keluarga alak lahi. Pala parbedaan sosial dot ekonomi na tarlalu dahon da juo ra madah mambiar iba ken timbul masalah pas satelah marbagas alai" (R, 2026).

Terjemahan:

Penjelasan dari orang tua di atas adalah kadang yang menjadi masalah bukan hanya masalah uang, tetapi juga latar belakang keluarga. Mereka selaku orang tua juga melihat pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan bagaimana kehidupan calon pasangan di tengah masyarakat. Kalau tidak sepadan, orang tua bisa tidak memberikan restu. Menurutnya, sekufu itu penting supaya tidak terlalu banyak perbedaan antara kedua keluarga. Kalau perbedaan sosial dan ekonominya terlalu jauh, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan masalah setelah menikah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat Nagari Simpang Tonang memaknai kafa'ah secara lebih luas, tidak hanya berdasarkan kesamaan agama, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Perbedaan status sosial, latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi calon pasangan dapat menjadi alasan bagi orang tua untuk memberikan atau tidak memberikan restu terhadap perkawinan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kafa'ah dalam praktik masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kondisi ekonomi yang berkembang dalam masyarakat.